

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
DI BAWAH TANGAN DI DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD BUSIR**

**NIM: 12350037**

**PEMBIMBING:**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Masalah perceraian antara hukum Islam dengan hukum positif sangatlah berbeda, dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian cukup dipersaksikan, sedangkan hukum positif secara tegas mengatakan perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Hal ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1974. Pasal 65 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru yang memilih melakukan perceraian di bawah tangan dengan ada yang beranggapan perceraian tersebut sah-sah saja dilakukan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa sebagian masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember lebih memilih melakukan perceraian di bawah tangan. (2) Bagaimana praktik perceraian di bawah tangan yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Gelang

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat, sehingga diperoleh data yang dibutuhkan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis dan sosiologis. sifat penelitian deskriptif analisis. Kemudian diwujudkan dalam uraian-uraian berupa bentuk kalimat.

Adapun hasil penelitian terhadap praktik perceraian di bawah tangan yakni dilakukan secara kekeluargaan dengan mendatangkan saksi atau tidak dan ada pula yang diputus sendiri tanpa adanya saksi. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di bawah tangan adalah kurangnya pengetahuan kesadaran hukum, ekonomi rendah, lokasi Pengadilan Agama jauh dan lamanya proses perceraian serta waktu yang tidak sedikit. Dampaknya adalah perceraian menjadi tidak jelas terutama mengenai hak-hak dan kewajiban serta tidak mendapatkan akta cerai yang sah dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam perceraian di bawah tangan lebih banyak mendatangkan kerusakan. Karena perceraian di bawah tangan tidak mendapatkan akta cerai sah yang diakui negara dan hak-haknya tidak jelas. Maka, agar tidak terjadi suatu kerusakan harus ada langkah pencegahan yaitu dengan cara melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H  
24 Agustus 2016 M

Yang Menyatakan



Muhammad Busir  
NIM: 12350037



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
GELANG KECAMATAN SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H  
24 Agustus 2016 M

Pembimbing

  
**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 1900302 199803 1003**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-434/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BUSIR  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350037  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ جِزْيَةٌ	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
----------------------	--------------------	--------------------------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةُ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“Lakukan dengan Sungguh-sungguh  
Karena Sesungguhnya  
Kesungguhan itu untuk Kebaikanmu Sendiri”

**“Dekat Sama Allah Maka Semua Akan  
Baik-baik Saja”**

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ini.**

**Dan karya ini saya persembahkan untuk:**

**Kedua Orang tua:**

**Bapak Seniman dan Ibu Sutima**

**Yang senantiasa selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.**

**Kepada kakak saya Mad Yasin**

**Yang sudah menjadi orang tua kedua bagi saya selama berada di Yogyakarta dan tak hentinya membimbing saya ke arah lebih baik**

**Dan Almamater tercinta**

**Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, skripsi dengan judul ***“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”*** telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun menghaturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Malik Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan sampai akhirnya skripsi ini selesai, terima kasih juga atas semua ilmu yang telah diberikan;
6. Bapak Ahmad Nasif al- Fikri, S.Ag, MM. Yang senantiasa melayani, membantu dan memberikan kemudahan bagi penyusun selama 4 tahun keberadaan penyusun di Jurusan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah hingga detik ini, Sampean Pancen TOP;

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Ayahanda Seniman dan Ibunda Sutima tercinta. Terimakasih banyak atas semua perhatian, kasih sayang dan atas do'a yang tanpa henti;
10. Kakak-kakakku Mad Yasin, M. Hasan, Senima, Atmari, Paiman, Sana Margianti, Sari Widowati. Terimakasih atas perhatian, motivasi, waktu dan doa yang kalian berikan kepada penyusuna hingga akhirnya berada dalam keadaan sekarang ini, kalian luar biasa;
11. Mariam yang selalu memberikan motivasi serta selalu mengingatkan dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terimakasih atas waktu dan do'anya;
12. Sahabat seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2012. Muhammad Fattah, Mad Said, Fahril Umaroh, Ucha, Dian Putri dan tang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di IFL, saling berbagi ilmu, selama 4 tahun ini dan telah Mengukir momen indah bersama selama ini;
13. Teman-teman seperjuangan AS-Hangout'12: Fariq al-Faruqi, Evan Ahid Oetoyo, M. Donny Kusuma, Imam Faizal Baihaqi, Mujiburrahman Salim, Rizky Perdana Putra, Asep Dandi, Merita Selvina, Rini Fahriani Ilham, Siti Fatimah, dan Mazidah Amalina. Banyak sekali pengalaman, candaan, serta

konflik yang kita lalui dan semua itu adalah pelajaran yang sangat berharga.

Terimakasih telah menjadi bagian dari pengalaman hidupku. Kalian istimewa;

14. Temen-temen seperjuangan CEMPE: Wafiq, Asnan, Rofiq, Amick, Husen,

Rosyid dkk. Terimakasih sudah menjadi bagian dari penyusun, secangkir kopi beserta hamparan ombak menjadi saksi pertemanan kita;

15. Temen-temen seperjuangan Fariq, Fikri, Heri. Terimakasih banyak atas jasa-jasa kalian dalam penyusunan skripsi ini, ;

16. Terimakasih untuk teman-teman terbaikku Nina, Novi, Lili, Maya, Windol,

17. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 23 Zulqa'dah 1437 H  
26 Agustus 2016 M

Penyusun

**Nuhammad Busir**  
**NIM: 12350037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Perceraian Dalam Islam .....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	22
2. Macam-macam Perceraian .....	27
3. Alasan-alasan Perceraian.....	30
4. Syarat dan Tata Cara Perceraian .....	36
B. Sosiologi Hukum Islam .....	47
1. Konsep tentang Sosiologi Hukum Islam .....	47
2. Definisi Sosiologi Hukum Islam .....	48
3. Manfaat Sosiologi Hukum untuk Memahami Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.....	51

**BAB III PRAKTIK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
GELANG KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN  
JEMBER**

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru . .....	56
1. Kondisi Geografis Desa Gelang .....	56
2. Gambaran Umum Demografis Desa Gelang .....	57
3. Kondisi Ekonomi Desa Gelang.....	59

B. Praktik Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru .....	60
1. Prosedur Perceraian di Bawah Tangan .....	60
2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Bawah Tangan .....	65
3. Dampak Perceraian di Bawah Tangan .....	75
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU</b>	
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru .....	79
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru .....	84
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Dampak Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I Tentang Pendidikan .....	56
Tabel II Tentang Mata Pencaharian .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup kebudayaan, kepercayaan, kesenian, moral hukum adat istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu terdiri dari tiga macam yaitu, *pertama*, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan di atas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.<sup>2</sup>

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangatlah penting, karena objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari kebudayaan. Sebagaimana menurut Horton dan Hun bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 266.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 37-38.

terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut.<sup>3</sup> Dalam konteks sosiologi, perkawinan merupakan salah satu objek yang menjadi kajian. Karena dalam perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk ciptaan\_nya. Perkawinan suatu jalan yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia untuk berkembang biak, sebagai tempat, mencurahkan kasih sayang, dan melestarikan kehidupannya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan bahwa: “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang palig suci dan kokoh melalui akad yang

---

<sup>3</sup> Raharja, *Pengantar Sosiologi PeDesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 64.

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> Pasal 1, Undang-undang No 1 Tahun 1974.

mbolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, maaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *ma waddah wa rahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan pula persoalan yang mudah, sebagai suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta cobaan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal menggapai tujuan yang dicita-citakan sejak awal, mereka gagal membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin harmonis, akhirnya kabur dan menghilang, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka<sup>6</sup>.

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1990), hal. 169.

tidak mungkin dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan keluarga kedua belah pihak<sup>7</sup>.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, akan tetapi itu bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian, semanya, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya ialah perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir untuk ditempuh oleh suami istri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka<sup>8</sup>.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian dapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perUndang-undang ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam berpedoman pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur khusus permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian.

---

<sup>7</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 104.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Maka dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya berpedoman kepada Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakan<sup>9</sup>:

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakuka perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan PerUndang-undangan tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademi Persindo CV. 1986), hlm.74.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Ada masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena alasan-alasan tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalannya yang muncul adalah banyak kasus-kasus perceraian di bawah tangan dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus masih ada warga masyarakat yang melakukan perceraian melalui seorang tokoh masyarakat atau aparat di Desa yang biasa mengurus perceraian warganya melalui tokoh dan pemuka agama setempat.

Di Desa Gelang misalnya, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memelihara semangat kekeluargaan yang tinggi sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Latar belakang pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya adalah dalam memandang perceraian masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan.

Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu mudin atau penghulu di Desa Gelang mengatakan perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gelang hanya dilakukan dirumah istri dengan seorang suami menjatuhkan talāq kepada istrinya. Perceraian di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat terutama tokoh agama sekaligus memfasilitasi akan terjadinya perceraian.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa sebagian masyarakat di Desa Gelang memilih melakukan perceraian di bawah tangan?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gelang tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menjelaskan yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Desa Gelang.
- b. Untuk menjelaskan perspektif sosiologi hukum Islam terkait perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Desa Gelang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan:

- a. Mampu memberi sumbangan khazanah keilmuan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perceraian
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum agama khususnya dalam bidang perceraian di bawah tangan.

## D. Telaah Pustaka

Dikursus mengenai perceraian di bawah tangan banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, diantara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang penyusun tulis antara lain:

*Pertama*, Skripsi Ahmad khaidoni dalam skripsinya yang mem berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)”, membahas tentang maraknya perceraian di

bawah tangan di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang dipengaruhi faktor pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang lama dan mahal biaya persidangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk melakukan perceraian secara cepat dan murah yakni melalui tokoh agama/tokoh masyarakat setempat.<sup>10</sup>

*Kedua*, Imdad, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status ṭalāq di Luar Pengadilan”, meneliti tentang hasil bahsul masail NU dalam Mukhtamar ke-2 di Yogyakarta Tahun 1989, yang telah memutuskan bahwa ṭalāq adalah hak prerogative suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Walaupun harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, itu hanya sebagai isbat semata.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Nurhuda Muslih dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur” menjelaskan bahwa perceraian di Desa Pringgasela adalah bukan suatu yang tabu, karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan turun menurun dan menjadi hukum kebiasaan. Perceraian di bawah tangan

---

<sup>10</sup>Ahmad Khaidoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec.Tukdana Kab. Indramayu)”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>11</sup> Imdad, “Pandangan Mukhtama Nahdlatul Ulama Tentang Status Ta’lāq di Luar Pengadilan Agama”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

tidak menjadi masalah karena masyarakat Desa Pringgasela lebih taat pada aturan agama disbanding pada peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

*Keempat*, Nurul Qodar dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman membahas perceraian di luar sidang Pengadilan yang terjadi di Desa Sumberharjo Kec. Prambanan, dan juga memaparkan bagaimana mereka yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan kemudian menikah kembali.<sup>13</sup>

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas tinjauan Sosiologi Hukum Islam Perceraian di Bawah Tangan yang terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru, dan belum pula ada yang memaparkan bagaimana pratek penjatuhan perceraian di bawah tangan dilakukan sebagaimana penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskan dalam sebuah skripsi.

## **E. Kerangka Teoretik**

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan, keputusan dan kebenaran

---

<sup>12</sup> Nurhuda Muslih, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang NO.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>13</sup> Nurul Qodar, “Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

oleh karena itulah dibuatkan aturan-aturan hukum yang menjamin diamankannya misi keadilan dan kebenaran di muka bumi ini.

Misi suci ini dihibau pula oleh syari'at Islam yang mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat termasuk didalamnya sebuah keluarga yang melakukan perceraian, untuk tujuan ini syari'at Islam jelas memformulasikan bentuk pencapaian kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya adapun sebaliknya gugatan istri terhadap suaminya. Perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya. Karena itu Islam mensyaria'atkan bahwa suami yang menjatuhkan ṭalāq harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah dewasa, berfikir sehat, mempunyai kehendak bebas dan mempunyai hak ṭalāq.<sup>14</sup> Ketiadaan dari salah satu syarat tersebut menjadikan ṭalāq dianggap tidak sah karena itu tidak membawa akibat hukum apapun.

Namun golongan ahli fikih yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa ṭalāq itu sah tanpa harus dipersaksikan di hadapan orang lain. Dengan alasan bahwa ṭalāq itu adalah hak suami, sehingga ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya itu. Begitu suami mengatakan kepada istrinya "kamu saya ṭalāq" maka jatuhlah ṭalāq. Hal ini seakan memberikan jalan dengan begitu mudahnya

---

<sup>14</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 44.

terhadap seorang suami untuk menceraikan istrinya, padahal perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sebagaimana ungkapan hadis sebagai berikut :

أبغض الحلال عند الله الطلاق<sup>15</sup>

Berbicara dalam konteks Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya termasuk masalah perceraian, maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut haruslah disesuaikan dengan Undang-undang dan bukan lagi hanya menjadi perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan.

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini bisa dilihat bahwa jiwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi tersebut maka perceraian yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara baik, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>15</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as *Sunan Abi Dawud*, "Kitab at-Ta'lāq", "Bab Karahiyyah at-Ta'lāq" (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1994), II : 255, hadist nomor 2178, hadis dari kasir bin 'Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'rif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان<sup>16</sup>

Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik cerai talāq maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri, keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya mengenai tata caranya diatur tersendiri secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148.

Kemudian juga dalam buku *Hukum Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Karya Mohd. Idris Ramulyo, S.H. berpendapat bahwa untuk masalah perkawinan, perceraian dan rujuk sangat diperlukan adanya pencatatan dan kehadiran saksi karena ini sangat berdampak pada masalah kepastian hukum dan hal ini beliau analogikan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2) : 229.

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan al-qur'an apalagi permasalahan nikah, talāq dan rujuk yang merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh dilakukan oleh kedua orang yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dan mempunyai keturunan.<sup>18</sup>

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak dari salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagai mana tersebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, Namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, perceraian adalah jalan terbaik. proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami istri. Ketentuan perceraian

---

<sup>18</sup> Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta : Bumi Aksara,2004).

yang diajukan oleh istri juga melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu.<sup>19</sup>

Dalam hukum positif, jika pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, perceraian juga harus dicatatkan di Kantor Pengadilan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan perceraian harus di depan sidang pengadilan<sup>20</sup>, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa perceraian tidak memerlukan persaksian, karena tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian harus dipersaksikan.

Pembahasan permasalahan diatas dilihat dari fakta sosial, yang menyangkut struktur sosial dan institusi sosial, dalam hal ini menyangkut tentang pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perceraian. Sosiologi hukum berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti

---

<sup>19</sup> Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> *Ibid.*

dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan proses.<sup>21</sup>

Dalam hubungan dengan fakta sosial ini. Suatu teori tentang hukum dan perubahan sosial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial pada masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksud sejauh mana hukum itu mampu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>23</sup>

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:<sup>24</sup> *Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. *Kedua*, sebagai *social*

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 5.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 103.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>24</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hamitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 10.

*engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat (*the official perspective of law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan huku sebagai mekanismenya. *Ketiga*, perpektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum, hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misanya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum.<sup>25</sup>

Namun sebagai warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya masyarakat juga patuh terhadap hukum Negara, tidak hanya patuh terhadap hukum Agama. Karena hukum dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya sebagian dari masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak taat hukum. Realita ini pun terjadi dalam sebagian masyarakat muslim Desa Gelang.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur yang baik, sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Dalam penyusunan skripsi, hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 66.

masyarakat<sup>26</sup> Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang dijadikan objek dalam penelitian, dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perceraian di bawah tangan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptik analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu perceraian di bawah tangan, kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan

- a. Pendekatan *normatif*, yakni cara pendekatan dengan melihat apakah perilaku sudah sesuai atau tidak berdasarkan norma agama.
- b. Pendekatan *juridis*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah analisis sosiologi hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan analisis atau penelitian subyektif dari peneliti, dalam hal ini peneliti mengambil 6 (enam) pasangan suami istri untuk di

---

<sup>26</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hal. 62.

wawancarai dari 13 (tiga belas) pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan.<sup>27</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan, untuk mendapat dasar-dasar teori yang berupa pendapat atau tulisan para ahli, selain itu penyusun juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Metode yang digunakan:

- a. Observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki baik dari data yang ada Kecamatan Sumberbaru maupun aparat Desa Gelang yang biasa menangani masalah perceraian, metode ini digunakan guna untuk memperoleh data secara langsung tentang alasan perceraian di bawah tangan.
- b. Dokumentasi, yakni pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis ataupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang dapat mendukung dalam penyusunan skripsi.
- c. Interview (wawancara), yakni dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden/informan diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan dan tokoh-tokoh lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

---

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 91.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.<sup>28</sup> Analisis data menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.<sup>29</sup>

Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu alasan-alasan, faktor pendukung dan kendala, perceraian di bawah tangan sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat tentang perceraian di bawah tangan terhadap efektifitas dan dampak hukum berlakunya hukum Islam dalam masyarakat Gelang, kemudian diambil tindakan-tindakan yang konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu aturan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka 1995), hlm, 233.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm, 254.

1. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjeaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Alasan mengapa mengangkat judul skripsi.
2. Bab kedua, berisi tentang landasan teorinya yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: Pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan tata cara perceraian.
3. Bab tiga, pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang perceraian di bawah tangan perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
4. Bab empat, membahas tentang analisis dan hasil penelitian, alasan terjadinya perceraian yang terjadi di bawah tangan perspektif sosiologi hukum Islam.
5. Bab lima, sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengkajian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Adapun sebagian masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru melakukan perceraian di bawah tangan dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua komponen. Pertama, komponen yang datangnya dari masyarakat meliputi tingkat pendidikan rendah, keadaan ekonomi rendah, kurangnya kesadaran hukum, pemahaman keberagaman masyarakat. Kedua, komponen yang datangnya dari lembaga pemerintah yakni mahal biaya yang harus dikeluarkan, lamanya proses pengadilan, jarak Pengadilan Agama yang jauh, serta kurangnya sosialisasi pihak Pengadilan Agama beserta para perangkat Desa Gelang.
2. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, perceraian di bawah tangan yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru itu kurang sesuai dan tidak patut dilakukan oleh masyarakat setempat, karena dalam ilmu sosiologi harus melihat adanya pola interaksi antara kepentingan

manusia, kepentingan hukum, dan kepentingan agama. Maka melihat dari kepentingan manusia, perceraian di bawah tangan berdampak negatif kepada manusia itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari kepentingan hukum dan kepentingan agama, perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Gelang tidak sesuai dengan tata cara perceraian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sehingga tidak tercapai tujuan dan maksud dari hukum tersebut.

## **B. Saran**

1. Perlunya sosialisasi dari Pengadilan Agama yang lebih intensif kepada masyarakat akan pentingnya cerai di Pengadilan Agama dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perceraian di bawah tangan.
2. Perlunya tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menyokong kinerja Pengadilan Agama, terutama masyarakat yang dipercaya mengemban perangkat Desa sebagai orang terdekat dengan masyarakat untuk merangkul dan memberikan pemahaman lebih perihal pentingnya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama.
3. Pentingnya upaya pada diri setiap individu masyarakat untuk lebih peka terhadap hukum, terbuka menerima dan menjalankan hukum yang ada., tidak hanya berpedoman pada hukum Islam dan pola pikir masing-masing individu. Karena hukum dibuat untuk menjadikan kehidupan lebih baik dan terarah demi kemaslahatan bersama.

4. Bagi para pelaku perceraian di bawah tangan hendaknya mendaftarkan kembali perceraianya ke Pengadilan Agama agar perceraianya menjadi sah menurut negara dan mendapatkan akta cerai yang sah dari Pengadilan Agama supaya perceraianya jelas, sehingga hak-hak dan kewajiban baik istri, suami dan terlebih pada hak-hak anak yang ditinggalkan menjadi jelas. Maka dapat terjamin kelangsungan hidupnya.
5. Perlunya bagi masyarakat yang tidak bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya dan jika cerai adalah jalan terakhir yang diambil, hendaknya bercerai sesuai hukum yang berlaku, yakni melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama demi kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### B. Hadis

Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, "Kitab at-Talaq", "Bab Karahiyyah at-Talaq" (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1994), II : 255, hadist nomor 2178, hadis dari kasir bin 'Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'rif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan* Jakarta: Akademi Persindo CV. 1986.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abd al-Rahmān, Al-Jāziri, *Fiqh 'ala al-Mazhāhib al-Arba'ah*.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta :PustakaPelajar, 2005.

Gandur, Ahmad, *at-ṭalāq Fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah Wa al-Qanun*, cet ke-1, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1990.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: untuk IAIN STAIN PTAIS* cet ke-1, Bandung: PustakaSetia, 2000.

Hidayat, Rahma, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PustakaSetia, 2000

- Imdad, "Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Khaidoni, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
- Kurazi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: Raja WaliPersada, 1990.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Matdawan, M. Noor, *Perkawinan, Kawin Antar Agama, Keluarga Beragama Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Mudzhar, M. Atho', *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, IAIN; 1999.
- Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet ke-2, Bandung al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan cet ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muslih, Nurhuda, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta 2005.
- Naruddin, AmiurdanTarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Sarjana, 2003.

Qodar, Nurul, “Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Ramulyo, Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-5 Jakarta : BumiAksara, 2004.

Rauf, HM .A, *Munakahat da Mawaris*, Bekasi: Al-Furqan, 2003.

Sābiq, As-Sayyīd, *Fiqh Sunnāh*, Kairo: Dār al-Bayān at Turās, t.t.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ttp, tnp, t.t.

Yunus, Mahmud *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

Zuhadi, Wahbah Az, *al-Fiqh al-Islami qa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

#### **D. Kelompok Umum:**

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosof dan Sosiologis)*, Jakarta: GunungAgung, 2002.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Jonhson, Doyle Paula, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Alih bahasa Robert M.Z. Lawang,, Jakarta: Gramedia, 1994.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1991.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.

- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Poerwaarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-5*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Singaribun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2011.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

## BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

### 1. Dr. H. M. Atho Mudzhar

Lahir di Serang Jawa Barat pada 20 Oktober 1948. Setelah tamat SD dan Ibtidaiyah (1961), ia meneruskan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun Serang (1961 s/d 1966)/ Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 ia mengajar di PGAN 4 tahun Cijantung, Jakarta timur. Mulai akhir 1975, ia pindah tugas ke badan litbang Agama Departemen Agama di Jakarta. Tahun 1983 ia diangkat menjadi sekretaris Menteri Agama merangkap Jabag. TU pimpinan Departemen Agama, sampai berangkat ke Amerika bulan September 1986 untuk belajar Islam di *University California Los Angeles* (UCLA). Pertengahan 1990 ia berhasil meraih gelar *Doctor of Philosophy* dan *Islamic Studies* dari Universitas tersebut.

### 2. Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pernah menjadi kepala bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Sosial (1965-1969), pembantu Dekan bidang Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan juga jadi pembantu dekan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978), yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers, ia mendapat gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Art dari University of California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972), dan gelar Doktor ilmu hukum dari Universitas Indonesia (1977). Dinyatakan sebagai guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983), beberapa karya tulis lainnya: perundang-undangan dan Yurisprudensi.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/702/2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 April 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

NO	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Busir	12350037	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER)"  
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 April 2016

Nomor : 074/1365/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Timur  
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/982/2016  
Tanggal : 18 April 2016  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER )**", kepada:

Nama : MUHAMMAD BUSIR  
NIM : 12350037  
No. HP/Identitas : 085743406265 / 3509033008920002  
Prodi /Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas/  
Perguruan Tinggi : Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Gelang ,Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember , Povinsi Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 30 April 2016 s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

ARIS ARIYANTO, SH, MM  
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/ KEGIATAN**  
**Nomor : 070/ 6393/ 203.3/2016**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang : Surat Kepala Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 April 2016 Nomor : 074/1365/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Muhammad Busir.

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Muhammad Busir  
b. Alamat : Dsn. Tampingan 001/016 Sumber baru, Jember  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :


- a. Judul proposal : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Desa Gelang kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)"  
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara  
c. Bidang Penelitian : Syari'ah  
d. Dosen Pembimbing : Yasin Baidi, M.Ag  
e. Anggota/Peserta : -  
f. Waktu Penelitian : 3 Bulan  
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Jember

- Dengan ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 18 Mei 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Dts. GUSANTO, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590803 198504 1 012

**Tembusan :**

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);  
2. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;  
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a

Yth. Sdr. Camat Sumberbaru  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/941/314/2016

Tentang

**PENELITIAN/SURVEI/KEGIATAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 070/6394/203.3/2016 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian/Survei/Kegiatan

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / Pekerjaan : Muhammad Busir Mahasiswa
- Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Alamat : Dsn. Tampingan 001/016 Sumberbaru - Jember
- Keperluan : Mengadakan Penelitian/Survei/Kegiatan dengan judul :  
"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember)".
- Lokasi : Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- Tanggal : 20-05-2016 s/d 20-08-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :


1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 20-05-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid Kajian Strategis & Politis



- Tembusan :
- Yth. Sdr. : 1. Ka. Bakesbangpol Provinsi Jatim  
2. Ybs.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**CAMAT SUMBERBARU**  
**JALAN PB. SUDIRMAN NO. 13 TELP. 0334-324013**  
**SUMBERBARU**

Sumberbaru, 24 Mei 2016

Nomor : 072/ 219 /35.09.21/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa Gelang Kec. Sumberbaru  
di -

SUMBERBARU

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;  
2. Peraturan Bupati Jember No 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember;  
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 74 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat dari Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, No. 071/941/314/2016, tertanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Rekomendasi Ijin Penelitian/ Survey/ Kegiatan.

**MEREKOMENDASIKAN :**


N a m a : Muhammad Busir Mahasiswa  
Anggota : - orang  
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Alamat : Dusun Tampingan RT. 01/ RW. 16 Kecamatan Sumberbaru-Jember  
Keperluan : Mengadakan Penelitian/ Survey/ Kegiatan dengan judul :  
" Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember)  
Lokasi : Desa Delang Kecamatan Sumberbaru  
W a k t u : 20-05-2016 s/d 20-08-2016.

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan, tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud :

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :


1. Kegiatan ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan/ Pengetahuan;
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas Politik;
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Pembina  
NIP. 19670503 199901 1 002

Tembusan Kepada :  
Yth. Sdr. Muhammad Busir.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUMBERBARU**  
**DESA GELANG**

Kantor : Jl. Argopuro No. 01 Gelang Sumberbaru 68156 Jember

**SURAT IZIN**

Nomor: 470/ *S.I.C.* / 35.09.21.2007/ 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dengan ini memberikan izin kepada saudara :

Nama : MUHAMMAD BUSIR  
NIM : 12350037  
Tempat/Tgl. Lahir : Jember , 30 Agustus 1992  
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Program Studi : S-1  
Alamat : Dusun Tampingan RT. 001RW.016 Desa Gelang  
Kecamatan Sumber baru Kabupaten Jember

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya “ *TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN ( DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER )*”.

Demikian Surat Izin ini kami buat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan Penelitian di Desa Gelang .

Gelang, 25 Mei 2016

Kepala Desa Gelang  
  
H. MAHFUD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Hayati  
Tempat/tanggal lahir : Tampung a., 01.02.1990  
Pekerjaan : SWasta  
Alamat : Dusun Tampingan  
Satatus : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 23 Mei 2016



( Hayati )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Sarni  
Tempat/tanggal lahir : Tampingan , 24 , 05 , 1990  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Dusun Tampingan  
Satus : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang,

2016

  
( Sarni )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : BUSATI FEBI ULIA PUTRI  
Tempat/tanggal lahir : 17 - 05 - 1889  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : Dusun Jampingan  
Satus : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 25 Juni 2016



(BUSATI FEBI.U.P)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Nur hati  
Tempat/tanggal lahir : Jember 14 Agustus 1980  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Tampingan  
Satusat : Janda

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 28 Juni 2016

  
( Nur hati )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Harwati  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 11-07-1982  
Pekerjaan : Wiracuwasta  
Alamat : Dusun Tampingan  
Satus : :

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 29 Juni 2016



( Harwati )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Tri Agustiniawati  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 21-08-1996  
Pekerjaan : Ultracasta  
Alamat : Dusun Tampingan  
Satusatatus : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 28 Juni 2016

  
( Tri Agustiniawati )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama ~~XXX~~ : *Hariah*  
Tempat/tanggal lahir : *Jember, 31 Desember 1989*  
Pekerjaan : *Ufirasuasta*  
Alamat : *Dusun Tampingan*  
Satusatatus : *Kawin*

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : *Muhammad Busir*  
NIM : *12350037*  
Semester : *VIII (delapan)*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Prodi : *Al-Ahwal Asy-syaksiyyah*  
Alamat : *Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru*

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, *25 Juni* 2016

  
( *Hariah* )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : HOSDI  
Tempat/tanggal lahir : JEMBER 08-09-1976  
Pekerjaan : WIRAWASTA  
Alamat : DUSUN TAMPINGAN RT: /Rw 01/16  
Sstatus : KAWIN


Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syakhsiyah  
Alamat : Dusun Tampingan RT/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang,

2016

  
HOSDI

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : USTD YASID  
Tempat/tanggal lahir : JEMBER 11-07-1967  
Pekerjaan : GURU  
Alamat : DUSUN TAMPINGAN RT/RW 01/06  
Satusat : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 21 Mei 2016



( USTD YASID )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : USTAD HOTIP ALI  
Tempat/tanggal lahir : JEMBER 20-10-1977  
Pekerjaan : GURU  
Alamat : DUSUN LAWASAN  
Satus : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 21 mei 2016

  
( USTAD. HOTIP ALI )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MISNADIN  
Tempat/tanggal lahir : JEMBER - 06 - 12 - 1970  
Pekerjaan : WYRASWASTA / P3M  
Alamat : DESA LANASAH - GELANG  
Satusat : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 26 Juni 2016

(  )  
MISNADIN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MOHAMMAD ROMLI  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 17-12-1981  
Pekerjaan : P3N  
Alamat : TAMPINGAN GELANG  
Satusat : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 26 Juni 2016



(MOHAMMAD ROMLI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : IKMAL MUNTADHOR  
Tempat/tanggal lahir : JEMBER, 18-04-1980  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : JL. DHARMAWANGSA 95 RAMBIPUJI JEMBER  
Satatus : PENYETUHU KUA KEC. SUMBER BARU

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 25 MEI 2016



( IKMAL MUNTADHOR )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : H. MAH FUD .  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 07 Februari 1975  
Pekerjaan : Kepala Desa .  
Alamat : Desa Gelang .  
Satatus : Kepala Desa Gelang .

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 25 Mei 2016

( H. MAH FUD . )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : H. Daryanto, SE. ~~MSi~~  
Tempat/tanggal lahir : Semarang 3- Mei 1967  
Pekerjaan : Camat  
Alamat : Jl. PB Sudirman no 13 Sumberbaru Km.  
Satus : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 24 Mei 2016

  
( Daryanto )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : DEDI M NIKAHMAHI. SP.MSi  
Tempat/tanggal lahir : CIRESON 13 JANUARI 1963  
Pekerjaan : PNS.  
Alamat : TANGGUL JEMBER.  
Satus : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN (DESA GELANG KECAMATAN SUMBER BARU  
KABUPATEN JEMBER)", oleh saudara :

Nama : Muhammad Busir  
NIM : 12350037  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Al-Ahwal Asy-syaksiyyah  
Alamat : Dusun Tampingan Rt/Rw 001/016 Desa Gelang Kec. Sumber  
baru

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gelang, 24 Mei 2016



( Dedi. M. N. )

## CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Busir

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun Tampingan, RT 01/RW 16, Desa Gelang,  
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Alamat Domisili : Jl. Ori 1 No. 17F, Papringan Yogyakarta.

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 12350037

No. Tlp/HP : 085743406265

E-mail : [BusirMuhammad@gmail.com](mailto:BusirMuhammad@gmail.com)

Motto Hidup : "Lakukan dengan Sungguh-sungguh Karena  
Sesungguhnya Kesungguhan itu untuk Kebaikan Diri  
Sendiri"

Pendidikan Formal :

- SDN GELANG III (1999 sampai dengan 2005)
- MTsN Lab SUKA (2005 sampai dengan 2008)
- MA Wahid Hasyim (2008 sampai dengan 2011)